TERANG : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Volume 1 No. 1 Maret 2024
e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 306-320
DOI: https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.125

Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

Moch Adhitya Rifka Wibowo; Sunarto
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract *The background of this thesis is based on the role of pretrial which functions as a social control mechanism, its implementation in Indonesia still often experiences violations. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth analysis to identify the causes of these violations and find solutions to increase the effectiveness of pre-trials in protecting the rights of individuals who are disadvantaged in the application of criminal law in Indonesia. The problem formulation for this thesis is How pre-trial arrangements are made in positive law in Indonesia ? and What is the function and role of pretrial in criminal law enforcement in Indonesia? The research method for this thesis is Normative Juridical where the author examines phenomena related to Pre-Trial from the aspects of Legislation and Legal Principles. The results of this thesis research are that pretrial arrangements in the criminal justice system in Indonesia are regulated in Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Pretrial, in accordance with Article 1 point (10) in conjunction with Article 77 of the Criminal Procedure Code, is the authority of the district court to examine and decide on several matters, including whether or not an arrest and detention is legal, the termination of an investigation or prosecution, as well as requests for compensation or rehabilitation. Pretrial has an important role in maintaining the balance of law enforcement powers and individual rights in enforcing criminal law. Its main function is to control law enforcement actions and procedures, ensuring justice and compliance with applicable laws. Pretrial is also closely related to the principle of Habeas Corpus which guarantees that a person must not be detained without a valid reason and must be immediately brought to justice. Through pretrial proceedings, individuals can protect themselves from arbitrary actions by law enforcement and seek redress if their rights are violated. Pretrial and the principle of Habeas Corpus together form an important part of the criminal law system in Indonesia which focuses on justice and the protection of human rights.*

Keywords*: Pre-trial, Criminal Procedure Law, Law Enforcement*

Abstrak Latar Belakang skripsi ini adalah berangkat dari peran praperadilan yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, pelaksanaannya di Indonesia masih sering mengalami pelanggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dan mencari solusi guna meningkatkan efektivitas praperadilan dalam melindungi hak-hak individu yang dirugikan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.Rumusan masalah skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan pra peradilan dalam hukum positif di Indonesia ? dan Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia ?. Metode Penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif dimana penulis mengkaji fenomena terkait Pra Peradilan dari aspek Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – Asas Hukum. Hasil Penelitian skripsi ini adalah Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Praperadilan, sesuai dengan Pasal 1 angka (10) jo Pasal 77 KUHAP, merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal, antara lain sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Praperadilan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan penegak hukum dan hak-hak individu dalam penegakan hukum pidana. Fungsi utamanya adalah sebagai kontrol terhadap tindakan dan prosedur penegak hukum, memastikan adanya keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Praperadilan juga terkait erat dengan prinsip Habeas Corpus yang menjamin bahwa seseorang tidak boleh ditahan tanpa alasan yang sah dan harus segera dibawa ke pengadilan. Melalui praperadilan, individu dapat melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum dan mencari pemulihan jika hak-haknya dilanggar. Praperadilan dan prinsip Habeas Corpus bersama-sama membentuk bagian penting dari sistem hukum pidana di Indonesia yang berfokus pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Pra Peradilan, Hukum Acara Pidana, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Mekanisme Pra peradilan di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu proses hukum yang memberikan peluang bagi seseorang untuk menantang prosedur yang digunakan oleh

Received: Februari 29,2024; Accepted: Maret 14, 2024; Published: Maret 31, 2024
* Moch Adhitya Rifka Wibowo

penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Namun, ada beberapa alasan mengapa mekanisme pra peradilan di Indonesia sering dianggap tidak berjalan dengan baik.[1]

1) Pertama, waktu yang diberikan untuk proses pra peradilan sangat singkat, yaitu hanya 14 hari. Ini seringkali tidak cukup untuk mengumpulkan semua bukti dan argumen yang diperlukan untuk menyajikan kasus yang kuat.
2) Kedua, pengadilan pra peradilan sering kali hanya mempertimbangkan aspek formal dari proses penyidikan dan penuntutan, seperti apakah penangkapan dan penahanan dilakukan sesuai prosedur. Hal ini meninggalkan banyak ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum, karena mereka dapat mematuhi prosedur formal sambil mengabaikan hak substantif terdakwa.
3) Ketiga, dalam prakteknya, keputusan pra peradilan sering diabaikan oleh penegak hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas mekanisme ini dalam melindungi hak-hak terdakwa.
4) Akhirnya, keputusan pra peradilan tidak dapat diajukan banding. Ini berarti bahwa jika terdakwa tidak puas dengan keputusan pra peradilan, mereka tidak memiliki saluran hukum lain untuk menantangnya.

Mengingat kondisi-kondisi tersebut di atas, pentingnya proses praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dipungkiri. Proses praperadilan memainkan peran penting dalam melindungi individu (seperti tersangka, keluarga mereka, atau pengacara mereka) yang menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus penangkapan dan pemenjaraan yang tidak sah.

Hadirnya prosedur praperadilan ini memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan, seperti tersangka, keluarganya, atau pengacaranya, untuk menegaskan hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP. Sesuai Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berwenang meminta pemeriksaan untuk menentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

Biasanya, orang-orang yang terlibat dalam penyidikan suatu perkara pidana adalah saksi-saksi yang mempunyai kepentingan pribadi dalam perbuatan melawan hukum yang sedang diselidiki. Saksi korban yang fokus utamanya dalam penyidikan tindak pidana dan saksi korban yang mempunyai kewenangan mengajukan permohonan penyelidikan atas sah tidaknya penghentian penyidikan pada tahap praperadilan.

[1]MaPPI FH UI, "Problematika Praperadilan di Indonesia" tersedia di https://mappifhui.org/problematika-praperadilan-di-indonesia diakses pada 29 Desember 2023

Pemberian hak tersebut kepada saksi mungkin dianggap memenuhi persyaratan kesadaran publik. Dengan pendekatan ini, pengawasan terhadap kesimpulan suatu penyidikan tidak hanya dipercayakan kepada jaksa, tetapi juga mencakup keterlibatan saksi-saksi. Pasal 77 KUHAP mengatur ketentuan kompensasi dan rehabilitasi, khususnya bagi individu yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Kompensasi dan rehabilitasi dalam proses praperadilan bertujuan untuk melindungi individu yang diduga melakukan kegiatan kriminal. Namun, bukti-bukti yang kuat tampaknya masih kurang karena pengabaian prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.[2]

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, terlihat bahwa proses praperadilan mempunyai peranan penting dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. Prosedur praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan untuk mencari restitusi atas hak-hak yang dilanggar. Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang mencalonkan diri sebagai Kapolri telah mengajukan permohonan praperadilan untuk menentang keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Budi Gunawan melihat adanya kejanggalan dalam prosedur penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi. Putusan praperadilan (Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) yang diucapkan Hakim Sarpin Rizaldi pada 16 Februari 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuai persoalan, reaksi, dan analisis yang signifikan dari berbagai fraksi. [3]

Hakim tunggal mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengambil putusan, seperti asas-asas pokok yang tertuang dalam Pasal 77 KUHAP, asas legalitas dalam hukum acara pidana, cara-cara penemuan hukum yang dilakukan hakim, dan cara-cara penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. penafsiran hukum atas tindakan pemaksaan yang dilakukan hakim, kewenangan hakim untuk menetapkan undang-undang yang sebelumnya tidak ada, dan pertimbangan lain yang relevan. Demikian pula penggunaan bahasa Belanda dan pemotongan uraian putusan juga berlaku. Penulis menawarkan sudut pandang yang tidak memihak dengan menawarkan perspektif profesor hukum pidana ternama, yang penilaiannya menjadi tolok ukur bagi mahasiswa hukum, lulusan, dan profesional hukum, di samping sudut pandang mereka sendiri. Pasal 226 menyebutkan eksepsi yang dibicarakan tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas dalam hukum acara pidana. Sebab, asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam

---

[2] Salim, A. (2023). PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA YANG MENJADI OBJEK PERMOHONAN PRA PERADILAN. *Jurnal Delik ADPERTISI*, *2*(2), 19-28.

[3] Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, *12*(1), 68-79.

Pasal 1 ayat (1) KUHP hanya berlaku pada penerapan hukum. Hukuman materi, bahkan sepanjang evolusinya, dapat ditafsirkan dengan batasan-batasan tertentu. Klausul ini secara tegas sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam KUHAP yang di dalamnya terkandung gagasan menjaga harkat dan martabat manusia. Prinsip ini juga diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan aparat penegak hukum menggunakan kekuasaannya sedemikian rupa sehingga melindungi hak-hak mereka yang dirugikan dalam proses penerapan hukum pidana di Indonesia. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji terkait pra peradilan melalui judul "**ANALISA YURIDIS PERAN PRA PERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA"**

Permasalahan

1) Bagaimana pengaturan pra peradilan dalam hukum positif di Indonesia ?
2) Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asasasas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.[4]

PEMBAHASAN

1. pengaturan pra peradilan dalam hukum positif di Indonesia

Dalam hal mengenai ketentuan praperadilan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

[4] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).hlm.93.

1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bila kita melihat isi pasal di atas, bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna yang tanpa ada kesalahan, sehingga siapapun dia, termasuk aparat penegak hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakannya terutama menyangkut dengan isi Pasal 77 di atas. Dan itu telah diatur dalam ketentuan undang-undang.[5]

Pada hakikatnya, jika seorang tersangka berpendapat bahwa penangkapan atau penahanannya oleh aparat penegak hukum melanggar hukum, maka ia berhak meminta peninjauan kembali atas tindakannya, yang biasa disebut dengan "gugatan". Mereka bisa melakukannya dengan menyampaikan alasannya kepada ketua pengadilan negeri yang dituangkan dalam Pasal 79 KUHAP. Menurut Pasal 81 KUHAP, apabila penangkapan atau pemenjaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dibuktikan melanggar hukum, maka tersangka atau pihak ketiga yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Terkait dengan ganti kerugian, Pasal 95 ayat (2) KUHAP secara tegas menyatakan bahwa sidang praperadilan berwenang untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas kesalahan penangkapan atau penahanan, serta perbuatan lain yang dilakukan tanpa izin. pembenaran hukum atau karena kesalahan dalam mengidentifikasi orang atau hukum. Berlaku dalam perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri. Prosedur pra-persidangan dimulai sebelum penyelidikan pengadilan atas masalah tersebut. Demikian pula, dalam hal penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga berpendapat bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan merupakan perbuatan melawan hukum, maka mereka mempunyai pilihan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan secara formal kepada hakim ketua pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP. Artinya, penyelesaian penyidikan dan penuntutan tidak bisa dilakukan secara diam-diam, melainkan harus berpegang pada protokol yang telah ditetapkan. Meski demikian, buku karangan Kombes Pol (pnw) M. Karjadi dan AKBP (pnw) R. Soesilo berjudul KUHAP dengan Penjelasan dan Pendapat Resmi memperjelas bahwa istilah "penghentian penuntutan" tersebut di atas tidak berarti penghentian perkara yang terbaik bagi masyarakat. bunga, yang berada di bawah yurisdiksi Jaksa Agung. Dengan demikian, menurut argumentasi ini, mengecualikan perkara

[5] https://fh.unrika.ac.id/ketentuan-praperadilan-dalam-kuhap/ di akses pada 29 Desember 2023

yang menguntungkan masyarakat umum bukanlah tujuan utama proses peradilan praperadilan.[6]

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, polisi bertanggung jawab melakukan penyidikan dan penyidikan, jaksa bertanggung jawab melakukan penuntutan, dan hakim mempunyai kemampuan mengadili dalam proses peradilan. Meskipun hakim, jaksa, dan polisi mempunyai kewenangan yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum pidana, penegakan hukum mengacu pada penggunaan tindakan hukum untuk memastikan kepatuhan atau pelanggaran hukum. Penegakan hukum pidana meliputi penetapan tindak pidana dan pelaksanaan hukum pidana materil. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan hukum pidana formal, baik sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan melawan hukum, termasuk tindakan dan upaya yang diperlukan untuk penegakan hukum secara efektif.

a) Syarat-syarat Praperadilan

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan: [7]

a. Apakah penahanan tersebut sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam KUHAP? Menurut Pasal 20 KUHAP, penahanan hanya diperbolehkan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, dalam rangka penyidikan, dilakukan acara penahanan dengan tujuan untuk "mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memberikan gambaran mengenai tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya" (sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHP). Kode Prosedur). Jika dimungkinkan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang meyakinkan mengenai suatu tindak pidana atau menemukan tersangka suatu tindak pidana tanpa menahan mereka, maka penahanan tidak diperlukan lagi.
b. Apakah penahanan tersebut dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan terkait, termasuk kewenangan hukum petugas yang melakukan penahanan? Selain itu, sejalan dengan gagasan kewenangan dan syarat Pasal 3 KUHAP yang mengatur bahwa pengaturan acara pidana harus semata-mata berdasarkan undang-undang, maka kewenangan untuk melakukan penahanan hanya dapat digunakan jika memang demikian. telah diberikan secara sah. Dalam penyidikan, kewenangan penahanan orang terutama berada pada penyidik Polri

[6] S.Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana (Alumni 1983). file:///C:/Users/asus/Downloads/1953-17551-1- PB.pdf. akses pada tanggal 29 Desember 2023

[7] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.4.

sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Namun penyidik pegawai negeri (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP) seringkali tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap individu. Namun demikian, melalui penerapan aturan khusus (lex specialis), undang-undang umum tersebut diubah, memberikan kewenangan tertinggi untuk melakukan penahanan terhadap individu kepada penyidik kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 dan penyidik KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Kewenangan penahanan yang dilakukan penyidik KPK dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan penahanan langsung (tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002) dan kewenangan penahanan tidak langsung yaitu meminta bantuan pihak kepolisian. atau lembaga lain. Kekhawatiran tersebut terkait dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kewenangan untuk segera menangkap penyidik KPK merupakan salah satu kewenangan lembaga tersebut, yang meliputi seluruh kewenangan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kode. Penggunaan yurisdiksi ini terbatas pada mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 dikombinasikan dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 39 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002).

c. Adakah alasan penahanan tersebut, baik berdasarkan alasan subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun berdasarkan alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Penahanan dibenarkan secara subyektif apabila terdapat kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti, dan/atau melakukan residivisme. Dalam praktik hukum, sebab-sebab subyektif sering kali dianggap kurang obyektif, seperti yang tersirat dalam ungkapan tersebut. Oleh karena itu, mengingat tidak adanya standar obyektif untuk menetapkan pembenaran subyektif atas penahanan, konsep penahanan telah bergeser ke gagasan bahwa ditangkap adalah hal yang biasa, sedangkan tidak ditangkap adalah kejadian yang jarang terjadi. Pembenaran subjektif atas pemenjaraan merupakan manifestasi dari "kekuasaan diskresi" yang terkadang berubah-ubah, yang dapat digunakan sebagai alat pemaksaan oleh orang-orang tertentu. Persoalan penahanan ini muncul karena salah tafsir terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Pasal ini mengatur bahwa seorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan atau ditahan lebih lanjut apabila terdapat dugaan kuat keterlibatannya dalam suatu tindak pidana dan didukung dengan bukti yang cukup. Tindakan ini diambil ketika terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran mengenai individu yang melarikan diri, merusak bukti, atau melakukan kejahatan yang sama lagi.

d. Apakah penahanan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP? Dalam skenario ini, surat perintah penyidik tidak bersyarat dan tidak dibatasi. Surat perintah tersebut harus mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, penjelasan singkat tentang dugaan pelanggaran, dan lokasi pemenjaraan (jika terjadi di lembaga penahanan negara). Selain itu, perintah penahanan harus menentukan jangka waktu penahanan, yang harus mematuhi batasan yang ditetapkan secara hukum. Surat perintah itu diserahkan kepada kerabat pasien. Sebaiknya tersangka didampingi oleh seorang atau lebih penasihat hukum pada pemeriksaan sebelumnya, dan turunan perintah penahanan juga diberikan kepada penasihat hukumnya. Kelengkapan merupakan syarat pelaksanaan penahanan dan penyusunan Berita Acara Penahanan. Kegagalan untuk mematuhi aturan penahanan ini dapat menyebabkan tindakan tersebut melanggar hukum.[8]

b) Pengaturan Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Praperadilan

Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan Permohonan Praperadilan di atur juga dalam KUHAP. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan antara lain adalah sebagai berikut :[9]

1) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah a. Mengenai sah atau tidaknya suatupenangkapan : (1)Tersangka; (2)Keluarga; (3)Kuasanya. b. Mengenai sah atau tidaknya penahanan : (1)Tersangka; (2)Terdakwa; (3)Keluarga; (4)Kuasanya.
2) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP, adalah : a. Mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan : (1)Penuntut Umum; (2)Pihak ketiga yang berkepentingan. b. Mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan : (1)Penyidik; (2)Pihak ketiga yang berkepentingan.
3) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihakpihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan

[8] Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020): 73-77.
[9] Tanusubroto, Peranan Prapeeradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung.1982. Hal. 46

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.

4) Mengenai permohonan Praperadilan karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga atau darimana benda tersebut disita.

c) Pengaturan Pihak-pihak yang dapat diajukan Praperadilan

Pihak-pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, juga ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah :[10]

1) "Penyidik, Penyidik adalah salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penyidik dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain : a. Tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan; b. Tidak sahnya penghentian penyidikan; c. Ada benda yang disita, yang tidak termasuk alat pembuktian; d. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan atau penahanan; e. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penyidikan."
2) "Penuntut umum, Penuntut umum juga termasuk salah satu pihak yang bisa diajukan dalam Praperadilan selaku termohon, alasan penuntut umum dapat diajukan dalam Praperadilan antara lain : a. Tidak sahnya penahanan; b. Tidak sahnya penghentian penuntutan; c. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan; d. Ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan."

Mahkamah Konstitusi (MK) melegitimasi perluasan objek praperadilan melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan ini menambah kewenangan memeriksa dan memutus keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Pasal 77 KUHAP. Putusan ini memberikan definisi yang jelas tentang bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Disebutkan, diperlukan minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Teks yang diberikan sudah lugas dan tepat. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 /PUU.Teks pengguna kosong.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada fakta bahwa KUHAP tidak memiliki mekanisme yang menjamin akuntabilitas penyidik dalam menetapkan tersangka, karena tidak ada sarana untuk menilai kebenaran bukti yang diperoleh. Tujuan utama lembaga

[10] Yahya Harahap M,.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua,Sinar Grafika, Jakarta.2006. hal.75

praperadilan adalah untuk memberikan pengawasan dan landasan untuk menantang proses penegakan hukum, dengan penekanan kuat pada perlindungan hak asasi manusia. Namun lembaga praperadilan mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahan dalam proses pra-ajudikasi karena terkendala persyaratan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Pada tahun 2010, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP. Pengadilan menyetujui mosi awal untuk menangani litigasi yang panjang. Putusan hakim mengamanatkan jaksa untuk segera melimpahkan perkara tersebut, dengan alasan ambiguitas hukum yang berkepanjangan akibat tidak jelasnya proses. Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan perselisihan mengenai perluasan perkara praperadilan dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan ini memperluas kewenangan praperadilan yang dituangkan dalam Pasal 77 KUHAP dengan memasukkan kewenangan menilai keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Putusan ini memberikan definisi yang jelas tentang bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Disebutkan, diperlukan minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. bertentangan dengan Konstitusi.[11]

2. Fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia

Proses praperadilan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengawasi dan mengatur tindakan dan proses penegakan hukum. Proses praperadilan dalam konteks ini menjamin bahwa penangkapan, penahanan, dan proses hukum lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa melanggar hak-hak individu. Jika seseorang ditahan secara tidak sah atau jika proses penahanan tidak dilakukan dengan benar, pengadilan praperadilan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pembebasan orang tersebut, sejalan dengan prinsip Habeas Corpus.

Selain itu, proses praperadilan berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan-tindakan yang tidak disengaja oleh penegak hukum. Pada tahap praperadilan, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menggugat tindakan penegakan hukum yang mereka anggap melanggar hak-hak mereka. Jika pengadilan yang melakukan proses praperadilan menentukan bahwa hak seseorang telah dilanggar, maka pengadilan

[11] Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta: Sinar Graha, 2010, hlm.1.

berwenang memberikan upaya hukum, yang dapat mencakup pembebasan dari tahanan atau pengembalian barang yang disita, sesuai dengan prinsip Habeas Corpus.

Oleh karena itu, proses praperadilan dan konsep Habeas Corpus bersama-sama merupakan komponen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan penekanan utama pada jaminan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Proses praperadilan menjamin kegiatan penegakan hukum dilakukan secara imparsial dan sesuai dengan peraturan hukum, sedangkan konsep Habeas Corpus menegaskan hak warga negara untuk hadir di pengadilan dan menentang tindakan penegakan hukum yang tidak adil. Kedua asas ini saling menguatkan dan memperkuat satu sama lain dalam kerangka hukum pidana di Indonesia.

Dari uraian diatas, dapat diketahui dikaitkan dengan konsep Habeas Corpus, Praperadilan memiliki fungsi dan peran penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Berikut penjabarannya:

1) Fungsi Kontrol, Praperadilan berfungsi sebagai kontrol terhadap penyidikan dan penuntutan oleh penegak hukum. Melalui praperadilan, proses penangkapan, penahanan, penyitaan, dan surat perintah dapat ditinjau oleh pengadilan untuk memastikan bahwa prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dan melindungi hak-hak terdakwa.
2) Fungsi Perlindungan, Praperadilan juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu terhadap tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Jika seseorang merasa haknya telah dilanggar dalam proses penyidikan atau penuntutan, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk meminta pengadilan memeriksa klaim mereka.
3) Fungsi Pencegahan, Dengan mengawasi tindakan penegak hukum, praperadilan dapat berfungsi untuk mencegah pelanggaran hukum dan kesalahan prosedural. Ini dapat membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, dan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi.
4) Fungsi Pemulihan, Jika pengadilan menemukan bahwa hak seseorang telah dilanggar dalam proses penyidikan atau penuntutan, praperadilan dapat memerintahkan pemulihan. Ini bisa berupa pembebasan dari penahanan, pengembalian properti yang disita, atau perbaikan lainnya.

Salah satu Fungsi lembaga praperadilan yang sentral adalah untuk mengontrol penggunaan kewenangan upaya paksa kepada penyidik dan penuntut umum yang telah diberikan oleh perundaang-undaangan, agar tidak digunakan secara sewenangwenang. Fungsi praperadilan tersebut akan terlaksana jika hambatan-hambatan dalam implementasinya dapat

di atasi. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sudah teridentifikasi dalam 3 (tiga) komponen pendukung praperadilan sebagai suatu sistem hukum, adalah sebagai berikut: [12]

1) Pengakuan terhadap peran juru sita dalam proses penyelesaian praperadilan, termasuk penyampaian panggilan pengadilan dan penegakan putusan, merupakan hal yang krusial untuk melegalkan perbuatannya. Perlu dilakukan upaya di bidang struktural untuk memastikan bahwa juru sita diakui secara resmi dalam KUHAP mendatang.
2) Perkembangan substansi hukum ini dipicu oleh masuknya ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang tidak menganut asas lex certa dan lex stricta sehingga menimbulkan penyimpangan dari maksud awal pembuatannya. KUHAP secara tegas memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk mengadili, namun tidak menentukan pengadilan negeri mana yang mempunyai yurisdiksi, apakah pengadilan negeri tempat terjadinya tindak pidana atau pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Menurut hemat penulis, praktek yang berlaku di Pengadilan Negeri Sleman yang mempertimbangkan tempat tinggal tergugat dalam menentukan kewenangan relatifnya, dipandang tepat karena akan menjaga kepentingan tergugat yang mungkin tidak bersalah karena melanggar hukum acara selama persidangan. pelaksanaan tindakan paksaan atau penerbitan SP3. Ketentuan yang membolehkan pemberhentian praperadilan berdasarkan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pokok perkara (Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP) memberikan peluang untuk disalahgunakan sehingga perlu dilakukan pembatasan. Secara khusus, penyidik dan penuntut umum dilarang melimpahkan perkara ke pengadilan negeri jika ada permohonan praperadilan, kecuali ada alasan yang sah. Masa penahanannya akan segera berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi. Berdasarkan batasan-batasan ini, individu yang dituduh melakukan kejahatan dan berpartisipasi dalam proses praperadilan diberikan pilihan untuk melanjutkan proses praperadilan atau membatalkannya, sehingga kasus utama dapat segera dikirim ke pengadilan negeri untuk diadili. Hukum acara pembuktian dalam proses praperadilan seharusnya mengatur secara tepat beban pembuktian. Termohon terlebih dahulu harus menunjukkan bahwa tindakannya telah sesuai dengan ketentuan. Pemohon tidak wajib membuktikan permohonannya, namun diberikan hak untuk mengajukan bukti-bukti yang bertentangan yang dapat membatalkan atau melemahkan bukti-bukti yang diajukan Termohon. Mengenai keabsahan SP3, penulis menyoroti bahwa perkara

[12] Sutikna, "Implementasi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka Dan Pihak Ketiga Di Pengadilan Negeri Sleman", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016, hlm. 113.

praperadilan yang khusus membahas legalitas SP3 memiliki ciri yang berbeda dibandingkan dengan perkara praperadilan lainnya. Perbedaan ini timbul karena perkara praperadilan mengenai keabsahan SP3 tidak berkaitan dengan hak yang memerlukan penyelesaian segera berdasarkan syarat-syarat tertentu. Kerangka hukum mengenai penangkapan dan pemenjaraan individu yang kebebasannya dibatasi, khususnya yang berkaitan dengan perampasan hak milik. Oleh karena itu, menurut sudut pandang penulis, penanganan kasus tidak boleh dianggap setara dengan situasi ketika kebebasan seseorang dilanggar atau hak milik mereka dirampas. Waktu yang dialokasikan mungkin lebih fleksibel, tidak harus dibatasi pada jangka waktu 7 hari saja, agar prosedur pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan terperinci.

3) Untuk mengatasi persoalan budaya hukum, yaitu lemahnya penerapan hukum acara perdata dalam proses praperadilan, maka perlu fokus pada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan nasihat dan pelatihan yang komprehensif kepada para Hakim, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menangani permasalahan pra-persidangan. Peningkatan jumlah sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam membangun budaya hukum yang memperjuangkan keadilan.

KESIMPULAN

Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab hukum acara pidana Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka (10) jo Pasal 77 KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan penegak hukum dan hak-hak individu dalam proses penegakan hukum pidana. Fungsi utamanya adalah sebagai kontrol terhadap tindakan dan prosedur penegak

hukum, memastikan bahwa semua proses, mulai dari penangkapan hingga penuntutan, dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, praperadilan berhubungan erat dengan prinsip Habeas Corpus, suatu prinsip hukum yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh ditahan tanpa alasan yang sah dan harus segera dibawa ke pengadilan. Praperadilan berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip Habeas Corpus diterapkan dalam proses hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, praperadilan juga berfungsi sebagai alat perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Melalui praperadilan, individu memiliki saluran hukum untuk menantang tindakan penegak hukum dan mencari pemulihan jika hak-hak mereka dilanggar. Dengan demikian, praperadilan dan prinsip Habeas Corpus bersama-sama membentuk bagian penting dari sistem hukum pidana di Indonesia yang berfokus pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta: Sinar Graha, 2010.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mercatoria*, *12*(1), 68-79.

Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020): 73-77.

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan), Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sutikna, "Implementasi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka Dan Pihak Ketiga Di Pengadilan Negeri Sleman", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016.

Salim, A. (2023). PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA YANG MENJADI OBJEK PERMOHONAN PRA PERADILAN. *Jurnal Delik ADPERTISI*, *2*(2), 19-28.

Tanusubroto, Peranan Prapeeradilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung.1982.

Yahya Harahap M,.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua,Sinar Grafika, Jakarta.2006. hal.75

Website

https://fh.unrika.ac.id/ketentuan-praperadilan-dalam-kuhap/ di akses pada 29 Desember 2023

MaPPI FH UI, "Problematika Praperadilan di Indonesia" tersedia di https://mappifhui.org/problematika-praperadilan-di-indonesia diakses pada 29 Desember 2023

S. Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana (Alumni 1983). file:///C:/Users/asus/Downloads/1953-17551-1- PB.pdf. akses pada tanggal 29 Desember 2023